



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2024/PTA Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak yang didaftar secara E-Court, antara :

**Pembanding**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx ., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Melawan

**Terbanding**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Alamat Domisili di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx , Advokat yang berkantor di Kendal 51355, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA Kdl, tanggal 10

Halaman 1 dari 15 hlm. Put. No.258/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama xxx, jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 03 Juni 2022 berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah wajib memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama xxx, jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 03 Juni 2022;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama xxx, jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 03 Juni 2022 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kendal:
  5. 1. Nafkah Madhiyah selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  5. 2. Nafkah 'Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 2 dari 15 hlm. Put. No.258/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



5. 3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya mengenai harta bersama berupa 1. Uang tersimpan di rekening sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), 2. Mobil Yaris tahun 2011 Nomor Polisi H 2443 ZP, 3. Vespa tahun 2023 Nomor Polisi H 2670 BYE, 4. Vario merah tahun 2022 Nomor Polisi.....tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada saat sidang pengucapan putusan tersebut dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 23 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 September 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya memohon agar :

1. Menerima Permohonan Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 1127/Pdt.G/2024/PA Kdl, tertanggal 10 September 2024;

Dengan Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 15 hlm. Put. No.258/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pembanding semula Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pembanding semula Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding semula Termohon (xxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendal setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah Nusyuz;
4. Menetapkan hak asuh anak atas nama xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kota Semarang tanggal 03 Juni 2022, berada dalam hak hadhonah Pembanding semula Pemohon;
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini menurut hukum;

Atau Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam Masyarakat.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 24 September 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1127/Pdt.G/2024/ PA Kdl, untuk seluruhnya;

Atau mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai perundangan yang berlaku;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 26 September 2024, namun hingga batas waktu yang ditentukan Pembanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Halaman 4 dari 15 hlm. Put. No.258/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 27 September 2024, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 10 Oktober 2024 dengan perkara Nomor 258/Pdt.G/2024/PTA Smg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal dengan Nota Dinas Nomor 3920/PAN.PTA.W11-A/ HK2.6/X/2024 tertanggal 10 Oktober 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada perkara Pengadilan Agama Kendal Nomor 1127/Pdt.G/ 2024/PA Kdl, tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriah, sedangkan Terbanding adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada perkara tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 188 H.I.R jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pihak Pemohon Konvensi pada tingkat banding memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya sebagaimana tertera pada identitas tersebut, maka berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2024 serta surat-surat pendukung lainnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding, dinilai telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994, maka atas dasar itu Kuasa Hukum Pembanding dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 September 2024 dan pada saat sidang pengucapan

Halaman 5 dari 15 hlm. Put. No.258/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA Kdl, tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriah, tersebut, Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kendal, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti Bundel A yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses persidangan, serta Bundel B yang terdiri dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA Kdl, tanggal 10 September 2024, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan administrasi banding, dan telah pula membaca memori banding Pembanding dan kontra memori Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal baik oleh Majelis Hakim itu sendiri di setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan xxx, S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 6 dari 15 hlm. Put. No.258/Pdt.G/2024/PTA.Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara saksama pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA Kdl, tanggal 10 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendal, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar ia diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri pernah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak, namun sejak bulan Mei 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Termohon sering keluar rumah tanpa pamit/tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering mabuk-mabukan dan menyalahgunakan obat psikotropika, ketika diingatkan Termohon sering marah-marah lalu minta cerai, dan karena kebiasaan buruk tersebut memunculkan sifat tempramen pada diri Termohon, akibatnya Pemohon dengan Termohon sudah dua kali pisah tempat tinggal, perpisahan terakhir pada bulan Mei 2024 yakni Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, Termohon telah memberikan tanggapan dengan dalil bahwa Termohon tidak mempersoalkan mengenai permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, namun Termohon membantah mengenai perselisihan antara Pemohon dengan Termohon bukan terjadi sejak bulan Mei 2023, melainkan terjadi pada bulan Oktober 2023, selanjutnya Termohon membantah dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan, sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Termohon sering keluar rumah tanpa pamit/ tanpa sepengetahuan Pemohon, yang benar adalah pada saat itu Termohon

Halaman 7 dari 15 hlm. Put. No.258/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



ada pembantu, punya mobil dan ada anak kecil, sehingga Termohon keluar rumah dengan pembantu dan keluarnya jalan-jalan untuk menidurkan anak kecilnya;

- Bahwa tidak benar Termohon sering mabuk atau mabuk-mabukan, alasan Pemohon dibuat karena masa lalu Termohon dengan mantan suaminya yang dulu sering minum sehingga di identikkan dengan masa lalu Termohon, padahal Pemohon tahu karena dahulu Pemohon adalah teman suaminya serta saat pacaran Termohon minum yang beralkohol itupun di belikan Pemohon serta bersama menikmati hal tersebut;
- Bahwa tidak benar Termohon menyalahgunakan obat Psikotropika, yang benar adalah Termohon mempunyai sakit kecemasan (*Imsonnia*) yang mana obatnya resep dari dokter dan itupun obat sehingga dibuat alasan sedemikian rupa untuk dijadikan alasan-alasan berceraai;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut, dalil permohonan Pemohon yang diakui dan/atau tidak dibantah Termohon ialah Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri pernah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak, kini rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2023 dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 dan Pemohonlah yang mengantar/mengembalikan Termohon kerumah orang tuanya, selanjutnya mengenai dalil-dalil tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dibantah semuanya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, dihubungkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang dinyatakan terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 atau sudah berlangsung selama 2 bulan dan

Halaman 8 dari 15 hlm. Put. No.258/Pdt.G/2024/PTA.Smg.





Pemohon yang mengembalikan/mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan lantaran Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, sering mabuk/pemabuk dan menyalahgunakan obat Psikotropika, dibantah oleh Termohon, sementara salah satu alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) KHI yang menentukan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, maka yang menjadi pokok masalah yang harus dibuktikan Pemohon dalam perkara *a quo* sesuai Pasal 163 HIR adalah :

1. Apakah benar Termohon sering keluar/meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon?
2. Apakah benar Termohon pemabuk/sering mabuk dan menyalahgunakan obat psikotropika?
3. Apakah perilaku Termohon yang tersebut pada angka 2 (dua) sulit untuk disembuhkan?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok masalah yang pertama, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 sampai dengan P.15, dan dari kelima belas bukti tersebut, tidak ada satupun yang menunjukkan tentang perilaku Termohon sering keluar/meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan empat orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dan keempat saksi tersebut tidak ada satupun yang menerangkan tentang adanya perbuatan Termohon yang sering keluar/pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, pokok masalah yang pertama dinilai tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok masalah yang kedua, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 sampai

Halaman 9 dari 15 hlm. Put. No.258/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.15, mengenai bukti tertulis yang berkaitan dengan bukti elektronik khususnya pada bukti P.7 sampai dengan P.12 serta bukti P.15, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara saksama bukti-bukti tertulis lainnya, maka bukti yang berkaitan dengan hal ini, adalah bukti P.5 dan P.6 masing-masing berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Termohon tertanggal 28 Mei 2023 dan tanggal 6 Januari 2024, dan dari kedua bukti tersebut secara formal memenuhi syarat bukti, dan secara materiil Termohon telah membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan minum minuman keras/mabuk atau menyalahgunakan obat psikotropika, namun dibantah isinya oleh pihak Termohon dengan dalil bahwa ia belum pernah melanggar apa yang telah diperjanjikan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kedua bukti tersebut barulah bernilai sebagai bukti awal yang harus dikuatkan dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti saksi bernama Suisti binti Sukabul pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi asisten rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 14 Mei 2024;
- Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali Termohon minum minuman beralkohol, pertama bulan Mei 2024 dua kali saksi diajak Termohon ke toko minuman untuk membeli minuman beralkohol dan meminumnya di toko tersebut, kedua pada tanggal 3 Juni 2024 saksi kembali diajak Termohon ke toko minuman itu lagi untuk membeli minuman beralkohol dan meminumnya di toko tersebut, dan ketiga pada bulan Juni 2024 namun saksi lupa tanggalnya, yakni Termohon menyuruh saksi untuk menerima paket dari kurir yang isinya minuman beralkohol yang dipesan via online dan Termohon meminumnya di kamar, namun Termohon tidak mabuk karena setelah kejadian Termohon masih bisa mengendarai motor;

Halaman 10 dari 15 hlm. Put. No.258/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dalam keadaan mabuk sempoyongan hingga jatuh di halaman rumah dan Termohon mengaku habis minum minuman beralkohol untuk menghilangkan stres;

Menimbang, bahwa dari saksi xxx, menerangkan bahwa Termohon seringkali minum minuman keras dan pernah melihat Termohon mabuk, namun keterangan saksi xxx tersebut, tidak didukung oleh saksi lain, sebab saksi Pemohon bernama xxx, xxx dan saksi xxx, sama sekali tidak pernah melihat Termohon minum minuman keras, mabuk atau menyalahgunakan obat psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena Hukum Acara Perdata menentukan bahwa satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), maka satu saksi tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian, dengan demikian bukti permulaan/bukti awal yang diajukan Pemohon, tidak dikuatkan dengan bukti-bukti yang lain, sehingga dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon sering minum minuman keras/Pemabok dan menyalahgunakan obat psikotropika, dinilai tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena pokok masalah yang kedua tidak terbukti, maka dengan sendirinya pokok masalah ketiga yakni Termohon sebagai Pemabok atau menggunakan obat psikotropika sulit disembuhkan, juga dinilai tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian yang menentukan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah selanjutnya, adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal, dapat menjadi alasan bagi Pemohon bercerai dengan Termohon? Untuk ini dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 hlm. Put. No.258/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2022 angka 1 huruf b pain (2) yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 menentukan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/Termohon melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon dengan Termohon baru berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan yakni pisah tempat tinggal mulai bulan Mei 2024 dan mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 13 Juni 2024 dan tidak ditemukan bukti tentang adanya KDRT sebagaimana yang disyaratkan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon agar ia diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Divayana Alghifani binti Endang Suhendra) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal, dinilai tidak sejalan dengan kehendak SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut dan/atau tidak beralasan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Cerai Talak oleh Pemohon ditolak, maka permohonan mengenai hak asuh anak atas nama Annasya Gauri Pearl Syarif, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kota Semarang tanggal 03 Juni 2022 diberikan kepada Pemohon (Sarifudin bin Rochmad), dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut dalam Konvensi ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Halaman 12 dari 15 hlm. Put. No.258/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan-keberatan Pembanding dan Terbanding sebagaimana tersebut dalam memori dan kontra memori banding, dinilai telah dipertimbangkan dan/atau dinilai telah inklusif dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA Kdl., tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriah tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA Kdl., tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriah;

Halaman 13 dari 15 hlm. Put. No.258/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI**

**Dalam Konvensi**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
2. Tidak menerima permohonan Pemohon selainnya;

**Dalam Rekonvensi**

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Dr. Drs. M. Basir, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Saifuddin, M.H.** dan **Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dan diunggah melalui sistem informasi pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Drs. Saifuddin, M.H.**

**Dr. Drs. M. Basir, M.H.**

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 hlm. Put. No.258/Pdt.G/2024/PTA.Smg.





**Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya:**

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hlm. Put. No.258/Pdt.G/2024/PTA.Smg.